



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Siti Masluchah, T.T. Lahir : Malang, 15 Juni 1971, Umur : 52 (Lima Puluh Dua) Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Status Kawin : Sudah Kawin, Alamat : Griya Citra Asri Blok RM 28, No. 01, Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya; selanjutnya memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama : Yulian Musnandar, S.H., dan Parwira Agusfia, S.H.,M.H., Advokat pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA yang berkantor di Komplek Rumah Gadang Minang Jl. Gayung Kebonsari No.64, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT Cipta Samudera Shipping Line, Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Surabaya, Jl. Perak Timur No. 104, Pabean Cantikan, Surabaya 60164, dalam hal ini diwakili oleh Kenichi Matsumoto selaku Prresiden Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama : Robert Yulion Romualdo, S.H., M.H., Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. dan Edwin Napitupulu, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Robert Yulion Romualdo Lawfirm, beralamat di Jalan Gorontalo 2 No. 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.006/SK/CSSL/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2023 dengan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 910/Pdt.G/2020/PN. Sby *jo* Nomor: 355/PDT/2021/PT Sby *jo* Nomor: 3208 K/Pdt/2022 yang amar putusannya menyatakan PENGGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp1.034.597.865,- (satu milyar tiga puluh empat lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) kepada TERGUGAT (*Bukti P-1, P-2 dan P-3*);
2. Bahwa sekira Bulan Januari 2023, Kuasa Hukum TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT dan menyampaikan bahwa PENGGUGAT akan dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana amar putusan dalam Posita Angka 1 dengan syarat kepemilikan saham PENGGUGAT sebesar 6,4 % (enam koma empat persen) atau senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada PT CIPTA SAMUDERA SHIPPING LINE (TERGUGAT) dilepaskan atau diserahkan kepada pemegang saham yang akan ditentukan oleh TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, PENGGUGAT melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT yakni Mr Matsumoto atau Sdr. Kenichi Matsumoto selaku Direktur perihal penawaran Kuasa Hukum TERGUGAT sebagaimana dalam posita angka 2 tersebut(*Bukti P-4*);
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, TERGUGAT (Sdr. Kenichi Matsumoto) membalas email PENGGUGAT dengan meminta PENGGUGAT untuk bertemu di kantor TERGUGAT pada tanggal 6 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB (*Bukti P-5*);
5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, PENGGUGAT telah hadir di kantor TERGUGAT yang pada saat itu Sdr. Kenichi Matsumoto dan Notaris Inue Mauleni, S.H menyampaikan bahwa pelepasan (pengalihan) saham PENGGUGAT pada TERGUGAT akan dilaksanakan dalam 2 (dua) minggu kedepan;
6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, PENGGUGAT memperoleh undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CIPTA SAMUDERA SHIPPING LINE yang akan dilaksanakan pada 23 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB di Kantor TERGUGAT(*Bukti P-6*);
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor TERGUGAT telah diadakan RUPS PT CIPTA SAMUDERA SHIPPING LINE yang dihadiri Pemegang Saham yang terdiri dari PENGGUGAT, Sdr. Kenichi Matsumoto, Tatsumi Shokai Lte, PT Cipta Segara Line dan dihadiri oleh Notaris

Hal 2 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inue Mauleni, S.Hdimana setelah RUPS selesai PENGGUGAT diminta oleh Sdr. Kenichi Matsumoto untuk mendatangi Bank Resona Perdania yang berlokasi di BRI Tower Jl. Jenderal Basuki Rahmat Surabaya guna pemberesan administrasi dan transaksi pelepasan saham PENGGUGAT pada TERGUGAT;

8. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Bank Resona Perdaniayang berlokasi di BRI Tower Jl. Jenderal Basuki Rahmat Surabaya, PENGGUGAT menandatangani formulir penyetoran uang hasil pelepasan saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT ke Rekening milik Pemegang Saham TERGUGAT yakni Tatsumi Shokai Cc Ltd sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Kenichi Matsumoto(*Bukti P-7*);
9. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 dan hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023, PENGGUGAT memperoleh relass panggilan *aanmaning* Nomor: 80/Eks/2023/PN Sby jo Nomor: 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor: 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor: 3208 K/Pdt/2022 dari Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya(*Bukti P-8 dan P-9*);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat nyata bahwa telah terdapat perjanjian penyelesaian kewajiban PENGGUGAT pada TERGUGAT secara tidak tertulis, PENGGUGAT telah menunaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengan cara melepaskan saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT kepada pemegang saham terkait dengan menyetorkan uang hasil pelepasan saham sebagaimana diminta oleh TERGUGAT (Sdr. Kenichi Matsumoto). Sebaliknya TERGUGAT tidak menunaikan kewajibannya untuk membebaskan PENGGUGAT dari tuntutan dan tetap mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam posita Angka 9 sehingga telah nyata TERGUGAT tidak menunaikan kewajibannya sehingga dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi dan bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:
Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
11. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT kehilangan 800 (delapan) lembar saham yang pada saat pelepasan memiliki nilai keenomisan sebesar Rp2.000.000,-/lembar saham (dua juta rupiah perlembar saham) sehingga berjumlah Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus rupiah) dan apabila dikompensasikan dengan kewajiban PENGGUGAT sebagaimana putusan Perkara Perdata Nomor: 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor:355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor: 3208 K/Pdt/2022 sebesar Rp1.034.597.865,- maka kerugian materil yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp565.402.135,- (lima ratus enam puluh lima juga empat ratus dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) serta kerugian *inmateril* sebesar Rp5.000.000.000,-

Hal 3 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan 1244 KUHPerdara.

12. Bahwa oleh karena dasar-dasar dari Gugatan PENGGUGAT telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat serta dengan pertimbangan agar Gugatan dari PENGGUGAT ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan bangunan dan barang-barang bergerak lainnya milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Perak Timur No. 104, Pabean Cantikan, Surabaya atau barang-barang lainnya yang akan PENGGUGAT ajukan secara tersendiri.
13. Selain itu, Gugatan PENGGUGAT telah mendasarkan pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian tidak tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait dengan penyelesaian kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membebaskan PENGGUGAT dari tuntutan kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 910/Pdt.G/2020/PN. Sby *jo* Nomor:355/PDT/2021/PT Sby *jo* Nomor: 3208 K/Pdt/2022;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT dengan jumlah total sebesar Rp5.565.402.135,- (lima milyar lima ratus enam puluh lima juga empat ratus dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara

Atau :

Hal 4 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan diantara mereka diselesaikan dengan perdamaian melalui Hakim Mediator yang bernama I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
2. Bahwa sekalipun Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dalam gugatan a quo, namun Penggugat tidak menunjukkan jenis atau bentuk prestasi apa dan bentuk wanprestasi mana yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, satu dan lainnya, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi atau kewajiban Tergugat dan batas waktu mana telah terlewati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdarta;
3. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdarta menentukan bahwa "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan".
4. Bahwa andai kata quod non, terdapat perjanjian tidak tertulis atau lisan yang didalilkan Penggugat, justru Penggugat tidak bisa menjelaskan kapan perjanjian lisan tersebut terjadi dan jenis apa prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan Tergugat dan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi atau kewajiban tersebut, yang untuk itu Penggugat tidak pernah mengingatkan atau menegur (somas) Penggugat untuk melaksanakannya;
5. Bahwadengan demikian, gugatan Penggugatdalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Hal 5 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*on vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Apa yang tersebut dan diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tersebut dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa adanya pelepasan dan penyerahan saham oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada kaitannya dengan putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 karena pelepasan dan penyerahan saham yang dimaksudkan adalah merupakan wujud dari perjanjian pinjaman oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mana diakui bahwa kepemilikan saham Penggugat yang ada pada Tergugat uangnya adalah merupakan pinjaman Penggugat dari Tergugat yang belum pernah dikembalikan;
4. Bahwa sementara itu, putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 adalah merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dan karenanya, oleh karena Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka Tergugat (Penggugat dalam perkara tersebut) telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan dimaksud melalui penetapan aanmaing Nomor 80/Eks/2023/PN Sby jo No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 yang saat ini tengah dalam proses penentuan lelang eksekusi;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, bahwa dalam kaitannya dengan pelepasan dan/atau penyerahan saham Penggugat yang ada pada Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah ada klausul atau kesepakatan bahwa dengan dilepaskan atau diserahkan keseluruhan saham Penggugat yang ada pada Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat akan melepaskan seluruh kewajiban pembayaran ganti rugi yang timbul dan sebagai akibat adalah putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 tersebut;

Hal 6 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi di atas, bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, Penggugat tidak dapat menunjukkan perjanjian lisan yang mana yang dimaksudkan, dan jelas atau bentuk prestasi apa dan yang bagaimana yang diwajibkan untuk dilaksanakan Tergugat tetapi tidak dilaksanakan dan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi tersebut, yang kesemuanya merupakan indikator atau unsur untuk menentukan adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Maret 2024 dan sebaliknya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2024 yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat PT Cipta Samudera Shipping Line kepada Penggugat selaku pemegang saham sebesar 6,4% pada PT Cipta Samudera Shipping Line;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Setoran Bank Resona Perdania sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Tatsumi Shokai CC LT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.G/2020/PN.Sby Jo. Nomor 355/PDT/2021/PT.Sby Jo. Nomor 3208K/Pdt/2022 tanggal 4 Oktober 2023;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Hal 7 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 30 Maret 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PDT/2021/PT.Sby tanggal 10 Juni 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3208K/PDT/2022 tanggal 03 Nopember 2022;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akte Notaris No. 1060 tanggal 23 Februari 2023 tentang RUPSLB PT Cipta Samudera Shipping Line;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akte Notaris No. 1061 tanggal 23 Februari 2023 tentang Jual beli saham PT Cipta Samudera Shipping Line;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Penggugat tanggal 6 Februari 2023 tentang Penawaran Penjualan Saham oleh Penggugat;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2023;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 23 Februari 2023;
9. Bukti T-9 : Fotokopi kwitansi tertanggal 23 Februari 2023;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Arif Fatchur Rochmaniyah :

Bahwa saksi menjabat sebagai autorizer pada Bank Resona;

Bahwa Penggugat sendiri yang datang dan menyerahkan saham sebesar sebesar 800 Lembar, dengan nilai perlembar saham adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa saksi kenal Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga, dan hanya sebagai pegawai bank dan nasabah;

Bahwa Penggugat sendiri yang datang secara langsung untuk menyerahkan saham tersebut kepada Tergugat untuk pembayaran hutang;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanpa tanggal dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Hal 8 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat, namun Penggugat tidak menunjukkan jenis atau bentuk prestasi apa dan bentuk wanprestasi mana yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, satu dan lainnya, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi atau kewajiban Tergugat dan batas waktu mana telah terlewati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara; Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*on vankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena Penggugat tidak menunjukkan jenis atau bentuk prestasi apa dan bentuk wanprestasi mana yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta tidak dijelaskan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi atau kewajiban Tergugat dan batas waktu mana telah terlewati, menurut Majelis Hakim oleh karena eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan eksepsi Tergugat ini telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi dari Tergugat harus dibuktikan didalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, dimana telah terdapat perjanjian penyelesaian kewajiban Penggugat pada Tergugat secara tidak

Hal 9 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, Penggugat telah menunaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan cara melepaskan saham milik Penggugat pada Tergugat kepada pemegang saham terkait dengan menyetorkan uang hasil pelepasan saham sebagaimana diminta oleh Tergugat (Sdr. Kenichi Matsumoto). Sebaliknya Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk membebaskan Penggugat dari tuntutan dan tetap mengajukan permohonan eksekusi sehingga telah nyata Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sehingga dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi dan bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya pelepasan dan penyerahan saham oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ada kaitannya dengan putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 karena pelepasan dan penyerahan saham yang dimaksudkan adalah merupakan wujud dari perjanjian pinjaman oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mana diakui bahwa kepemilikan saham Penggugat yang ada pada Tergugat uangnya adalah merupakan pinjaman Penggugat dari Tergugat yang belum pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 dan 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni :

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk membebaskan Penggugat dari tuntutan ganti rugi dalam perkara No. 910/Pdt.G/2020/PN. Sby jo Nomor 355/PDT/2021/PT Sby jo Nomor 3208 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Apa akibat hukumnya? ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari suatu gugatan, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang

Hal 10 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sebab gugatan yang tidak sempurna baik mengenai subyek maupun obyeknya akan menyulitkan didalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah terdapat perjanjian penyelesaian kewajiban Penggugat pada Tergugat secara tidak tertulis, Penggugat telah menunaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan cara melepaskan saham milik Penggugat pada Tergugat kepada pemegang saham terkait dengan menyetorkan uang hasil pelepasan saham sebagaimana diminta oleh Tergugat (Sdr. Kenichi Matsumoto). Sebaliknya Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk membebaskan Penggugat dari tuntutan dan tetap mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam posita Angka 9 sehingga telah nyata Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sehingga dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi dan bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal 11 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang wanprestasi yang dilakukan Tergugat, namun Penggugat tidak menunjukkan jenis atau bentuk prestasi apa dan bentuk wanprestasi mana yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain itu Penggugat tidak pula menyebutkan kapan batas waktu pelaksanaan prestasi atau kewajiban Tergugat dan batas waktu mana telah terlewati (vide Pasal 1238 KUHPerdara), sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari gugatan Penggugat, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka mengenai materi gugatan selanjutnya dan alat bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam HIR, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **26 September 2024**, oleh kami : **Hj. Halimah Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian Majelis Nomor

Hal 12 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180/Pdt.G/2023/PN.Sby tertanggal 16 Oktober 2024, dan dibantu oleh : **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Hj. Halimah Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	155.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	20.000,-
- Biaya Saksi.....Rp.	100.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp. 420.000,-**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PN.Sby.